



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 001 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah sisa lebih pembiayaan selama satu periode anggaran.
4. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

7. Defisit...

7. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) LRA Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan
 - c. Pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Penerimaan; dan
 - b. Pengeluaran.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp31.511.204.366,82 (tiga puluh satu miliar lima ratus sebelas juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah dan delapan puluh dua sen);
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp687.613.381.142,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp28.416.383.347,43 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan empat puluh tiga sen).

Sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp747.540.968.856,25 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dan dua puluh lima sen).

Bagian...

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 4

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:

a. Belanja Operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp279.191.863.455,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp192.804.493.164,51 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah dan lima puluh satu sen);
3. Belanja Hibah sebesar Rp5.610.553.789,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
4. Belanja bantuan sosial sebesar Rp2.838.505.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah).

Sehingga jumlah belanja operasi sebesar Rp480.445.415.408,51 (empat ratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus delapan rupiah dan lima puluh satu sen).

b. Belanja Modal terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.703.962.914,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.276.757.114,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp59.758.354.399,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.071.582.824,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Sehingga jumlah Belanja Modal sebesar Rp105.810.657.251,00 (seratus lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp13.991.825.796,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan

d. Belanja Transfer sebesar Rp151.205.749.201,00 (seratus lima puluh satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).

Bagian...



Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi:

- a. Penerimaan sebesar Rp65.295.521.391,36 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah dan tiga puluh enam sen); dan
- b. Pengeluaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kelima
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 6

SILPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp50.882.842.591,10 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah dan sepuluh sen).

BAB III
RINGKASAN DAN PENJABARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 7

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 8


Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 30 Agustus 2022



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 30 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 032